



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan daerah, perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

7. Undang-Undang / 2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 04);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012. Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Penyaluran belanja bantuan keuangan Pemerintah Aceh kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 152.000.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar rupiah).

Pasal 3

Besaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Penyaluran belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 5/3

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR ACEH


NOMOR : 36 TAHUN 2012

TANGGAL : 01 JUNI 2012

11 RAJAB 1433

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Rp)	PERUNTUKAN DANA BANTUAN
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	25.000.000.000,-	Pembangunan pendopo dan sarana lainnya
2	Kabupaten Nagan Raya	15.000.000.000,-	Pembangunan jalan dan sarana lainnya
3	Kota Sabang	40.000.000.000,-	Prasarana dan sarana lainnya
4	Kabupaten Aceh Jaya	20.000.000.000,-	Prasarana dan sarana lainnya
5	Kabupaten Aceh Besar	17.000.000.000,-	Prasarana dan sarana lainnya
6	Kabupaten Aceh Tengah	10.000.000.000,-	Pembangunan jalan dan sarana lainnya
7	Kabupaten Pidie Jaya	15.000.000.000,-	Prasarana dan sarana lainnya
8	Kota Lhokseumawe	10.000.000.000,-	Prasarana dan sarana lainnya
	Jumlah	152.000.000.000,-	

ee PENJABAT GUBERNUR ACEH, *h*


TARMIZI A. KARIM

7